

IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHIDUPAN INDIVIDU REMAJA

Musyyafa Amin, Aulya Rosyidha

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam

Email : syafashabah@gmail.com, aulyarosyidha65@gmail.com

Abstrak

Fenomena salah satu masalah akibat dari pernikahan dini hanya terpaku oleh kenikmatan hawa nafsu saja sedangkan nikahnya banyak tidak terjadi keberkahan di kehidupannya dan hanya menjadi penyesalan bagi pelaku serta membuat malu dirinya sendiri ataupun keluarganya. Mereka melakukan hal itu di dorong karena rasa penasaran dan didukung oleh hasrat nafsu menggebu-gebu sehabis melakukan hal itu condong merasa puas tanpa adanya pemikiran panjang dikarenakan banyak berbagai faktor diantaranya karena sama sama ingin tau dan ingin mencoba. Selepas kejadian itu telah terjadi keberlangsungan hidupnya terus berjalan tanpa memikirkan balasan di akhirat atas apa yang telah di perbuat nya, dan mereka tidak dipandang terhormat di pandangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan library reserch,. Penelitian ini bertujuan untuk membahas banyaknya persoalan nikah dini yang dapat berdampak terhadap individu masing-masing, jadi bisa di ambil kesimpulan pernikahan dini tidak sejalan antara hukum islam dan hukum negara, pernikahan dini menimbulkan kerugian pihak individu masing-masing, pernikahan dini sangat kurang dipandang baik dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci : Nikah Dini, Kehidupan Sosial Pasca Nikah Dini, Hukum Keluarga Islam

Abstract

The phenomenon of one of the problems resulting from early marriage is only fixated by the pleasures of lust, while many marriages do not have blessings in their lives and only become regret for the offender and embarrass himself or his family. They do this because they are driven out of curiosity and supported by passionate desire. After doing this, they tend to feel satisfied without further thought due to many factors, including being both curious and wanting to try. After the incident has occurred, their survival continues without thinking about retribution in the hereafter for what they have done, and they are not seen as honorable from a social point of view. This research uses a qualitative approach using library research. This study aims to discuss the many problems of early marriage that can affect each individual, so it can be concluded that early marriage is not in line between Islamic law and state law, early marriage causes losses to each individual party, early marriage is not seen as good in social life.

Keywords: Early Marriage, Social Life After Early Marriage, Islamic Family Law.

PENDAHULUAN

Banyak permasalahan keluarga dimulai kurangnya kedewasaan seseorang pada tahap pernikahan, baik secara fisik, spiritual dan material. Kematangan fisik dan psikis diukur dengan usia seseorang. Mereka yang memasuki pernikahan yang tidak memenuhi standar tersebut sangat rentan terhadap masalah baru dalam keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dini diminati banyak pihak baik di tingkat nasional maupun daerah. Setiap daerah berusaha menekan masalah ini agar tidak terjadi.

Dilihat secara psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemuculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki.

Kesejahteraan mental dari perspektif perkembangan emosional dan kebahagiaan seseorang lebih ditentukan oleh perubahan atau pengalaman emosional yang sering mereka alami. Remaja yang menikah seringkali gagal mencapai kesejahteraan psikologis mereka hal ini erat kaitannya dengan kematangan emosi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Remaja yang belum matang secara emosional menyebabkan munculnya perasaan negatif atau pengaruh negatif. Kondisi ini menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan di dalam membangun rumah tangga.

Perkembangan sosial-emosional remaja memainkan perannya sendiri menjalankan tugas pengembangannya dengan benar. Tugas perkembangan remaja ini harus diselesaikan untuk menciptakan landasan yang bertujuan untuk kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan individunya sendiri.

Organ reproduksi biologis seseorang anak yang baru saja mencapai pubertas masih menjadi dewasa dan oleh karena itu belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika mereka hamil dan melahirkan seorang anak. Jika dipaksakan, justru trauma, robekan yang berlebihan dan infeksi yang merusak alat kelamin hingga membahayakan nyawa sang anak. Secara psikologis, anak belum siap dan belum memahami seks sehingga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang pada jiwa anak yang sulit disembuhkan.

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2) (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Amanat undang-undang tersebut adalah tujuannya adalah untuk melindungi anak agar mereka tetap memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan terlindungi dari kekerasan, penyimpangan terhadap wanita dan diskriminasi.

Fenomena sosial ini terkait dengannya faktor sosial budaya masyarakat yang menjadikan perempuan secara normal hanya melengkapai kehidupan laki-laki. Kondisi ini hanya melanggengkan budaya, sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa, yang kebanyakan hanya berujung pada kekerasan dan penderitaan perempuan. Ini adalah perilaku seksual dalam bentuk perilaku seks dengan anak-anak disebut pedofilia. Karena ciptaan ini bukan hukum, bukan. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 yang menghukum pelanggarnya: pidana penjara paling lama 15 tahun, paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta dan paling sedikit Rp 60 juta.

Jika tidak dilakukan tindakan hukum terhadap pelakunya, maka tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya bahkan menjadi contoh bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dapat kita ambil

dengan cara penyelesaiannya dimulai dari hindari berpacaran karena itu awal mula timbulnya hasrat hawa nafsu maka timbulah perzinahan dari bersentuhan semakin berjalannya waktu akan timbul rasa penasaran berlebih maka dari itu Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah menganugerahkan cinta terhadap makhluknya tetapi tidak dengan cara yang salah menjemputnya, jika menjemputnya dengan cara yang halal yang Allah Ridho serta mendapatkan keberkahan mengapa memilih yang haram yang dapat menimbulkan dosa yang Allah tidak suka terhadap perbuatan tersebut. Jangan sampai jatuh cintanya dirimu kepada lawan jenis lalu membuatmu jauh dari Allah, membuatmu buta pada larangan Allah, demi Allah yang sangat merugi adalah dirimu, sebab yang menang pada akhirnya hanyalah hawa nafsu. Hidup tanpa iman itu capek apalagi sebagai anak muda, karena kehilangan iman berarti sama halnya kehilangan rahmat Allah, hidup seberat ini tanpa mengikutsertakan Allah adalah seni menyiksa diri.

Sudahlah, cukupkan, jangan lagi menggadaikan iman, melepas kehormatan, hanya karena lawan jenis, hanya karena perasaan, kesepian, sudahlah Allah tak ridha, jika tak berjodoh, lebih sakit lagi. Tujuan umum penelitian ini bertujuan agar tidak ada lagi permasalahan negatif terhadap generasi bangsa dan krisis terhadap kehidupan perilakunya yang dapat menyengsarakan kehidupannya. Tujuan khusus penelitian ini bertujuan agar memberi pemahaman terhadap remaja untuk tidak berpacaran serta melakukan hubungan perzinahan lagi yang akan menimbulkan maksiat serta dosa di kehidupan individu remaja.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian yang mengumpulkan data, informasi dan bahan dari berbagai sumber seperti buku, surat kabar dan majalah, dll. Tahapan penelitian ini adalah: Memilih topik, mencari informasi, menentukan fokus penelitian, mengumpulkan sumber informasi, menyiapkan penyajian informasi dan menyiapkan laporan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif-kris yang menekankan pada daya analisis sumber dan bahan yang ada berdasarkan teori dan konsep yang diinterpretasikan. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan identifikasi bab dari berbagai buku, surat kabar, majalah, dll atau informasi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Informasi yang diperoleh disusun, dianalisis dan diringkas untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang dibahas.

HASIL DAN DISKUSI

Masa remaja awal dan rata-rata memiliki ciri-ciri sebagai berikut : terlihat dan terasa lebih seperti masa remaja dan rata-rata memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mencari dan merasa lebih dekat dengan kebebasan, mencari dan ingin menemukannya identitas adalah keinginan untuk bersosialisasi atau ketertarikan pada lawan jenis berkembang perasaan cinta yang mendalam, kemampuan pemikiran yang lebih abstrak (imajinasi). Demikian hasil penelitian ini banyak orang tua yang kecewa dan marah dan tidak senang mendengar tentang kehamilan masa remajanya. Namun, pada akhirnya, mereka terpaksa harus menerima kehamilan dan jangan mendukung aborsi karena takut dosa dua kali lipat Keputusan selanjutnya adalah biasanya orang tua dari gadis remaja membahas topik ini pacar remaja putra dan orang tuanya seorang teman akhirnya dua remaja harus menikah.

Hukum Menikah yaitu sunnah jika menikah ketika ada orang yang sudah memiliki keinginan menikah dengan beberapa kesediaan untuk memenuhi kebutuhan. Maka perkawinan tersebut dapat digolongkan sebagai kawin paksa bilamana seseorang memiliki materi yang cukup dan masyarakat khawatir jika tidak segera dinikahkan maka dapat mengakibatkan zina. Maka suatu perkawinan dapat digolongkan makruh jika tidak memenuhi kebutuhan perkawinan tersebut. Terakhir, sebuah pernikahan dapat digolongkan haram ketika seseorang menikah dengan niat buruk seperti balas dendam, menyakiti, dll. Seseorang yang sudah memiliki kemauan dan niat untuk menikah dengan tulus dan ikhlas

Untuk memenuhi syariat agama ia mendapat pahala karena menikah adalah ibadah. Pernikahan dianggap ibadah karena ada hak dan kewajiban dalam pernikahan yang harus dijalani. Misalnya mencari nafkah, melayani suami, membesarkan anak dll (Iqbal, 2020). Pernikahan juga dikontrak antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagaimana Allah berfirman: Dan bahwasanya Dia menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan (QS. An-Najm:45).

Tujuan menikah adalah untuk bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena menikah itu penting. Dengan menikah pasangan manusia bisa menjadi ikatan yang menjadi sebuah keluarga yang tumbuh dan berkembang kelompok masyarakat. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 dikatakan: Itu adalah tanda kekuasaannya bahwa dia menciptakan wanita sepertimu untukmu, sehingga Anda dapat condong dan merasa damai dengannya dan dia dapat bercinta di antara Anda dan cinta Sesungguhnya ada tanda-tanda bagi orang yang seperti itu memikirkan." (Q.S. ar-Rum:21).

Tujuan menikah adalah untuk bahagia baik di dunia maupun di akhirat. karena menikah itu penting. Dengan menikah pasangan manusia bisa menjadi ikatan yang menjadi sebuah keluarga yang tumbuh dan berkembang kelompok masyarakat. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 dikatakan: Itu adalah tanda kekuasaannya bahwa dia menciptakan wanita sepertimu untukmu, sehingga Anda dapat condong dan merasa damai dengannya dan dia dapat bercinta dan cinta Sesungguhnya ada tanda-tanda bagi orang yang seperti itu memikirkan. Pernikahan adalah kebutuhan manusia. itu sebabnya perlu dari segi kualitas perkawinan itu sendiri, hubungan antarmanusia dibangun di dalam rumah tentu harus ditegakkan, demikian pula kehidupan sosial pria dan wanita sesudahnya pernikahan (Setiawan, 2020). Dalam hukum Islam, ada rukun perkawinan, yaitu calon mempelai pengantin pria, pengantin wanita, dua saksi, wali dan ijab kabul. Jika salah satu harmoni tidak ada, pernikahan tidak dapat disempurnakan (Manshur, 2017). Mengingat manfaat dan kebaikan pernikahan, tidak sedikit remaja yang menikah lebih awal Pernikahan dini ini berakhir karena beberapa faktor, salah satunya faktor yang menyebabkannya pernikahan dini adalah faktor agama. Banyak yang berpendapat bahwa perzinahan itu mungkin dihindari dengan perkawinan. Dalam Islam, syarat pernikahan sudah baligh, itu membuat banyak orang berpikir bahwa pernikahan itu mungkin meskipun usia kedua mempelai masih di bawah umur untuk negara hukum.

Menurut penelitian, banyak remaja yang berpacaran saat pubertas dan hasilnya adalah keingintahuan yang menggebu-gebu yang mendorong mereka untuk bertindak yang diharamkan dalam islam yaitu zina. Faktor jahat itu sudah berakhir banyak orang tua dari remaja ini sampai pada kesimpulan bahwa ada jalan keluar masalahnya adalah menikahkan anak-anak mereka. Pernikahan dini dianggap rata-rata solusi terbaik untuk fenomena marginalisasi tanpa batas (Muhyi, 2006).

Pernikahan adalah kebutuhan manusia. Itu sebabnya perlu dari segi kualitas perkawinan itu sendiri, hubungan antarmanusia dibangun di dalam rumah tentu harus ditegakkan, demikian pula kehidupan sosial pria dan wanita sesudahnya pernikahan (Setiawan, 2020). Dalam hukum Islam, ada rukun perkawinan, yaitu calon mempelai pengantin pria, pengantin wanita, dua saksi, wali dan ijab kabul. Jika salah satu harmoni tidak ada, pernikahan tidak dapat disempurnakan (Manshur, 2017).

Mengingat manfaat dan kebaikan pernikahan, tidak sedikit remaja yang menikah lebih awal Pernikahan dini ini berakhir karena beberapa faktor, salah satunya faktor yang menyebabkannya pernikahan dini adalah faktor agama. Banyak yang berpendapat bahwa perzinahan itu mungkin dihindari dengan perkawinan. Dalam Islam, syarat pernikahan sudah ada baligh, itu membuat banyak orang berpikir bahwa pernikahan itu mungkin meskipun usia kedua mempelai masih di bawah umur untuk negara hukum. Menurut penelitian, banyak remaja yang berpacaran saat pubertas dan hasilnya adalah keingintahuan yang menggebu-gebu yang mendorong mereka untuk bertindak yang diharamkan dalam islam yaitu zina. Faktor jahat itu sudah berakhir banyak orang tua dari remaja ini sampai pada kesimpulan bahwa ada jalan keluar masalahnya adalah menikahkan anak-anak mereka. Pernikahan dini dianggap rata-rata solusi terbaik untuk fenomena marginalisasi tanpa batas (Muhyi, 2006).

Menurut Moustafa al Qazwin (2003). mengungkapkan tiga prinsip untuk pernikahan yang sukses. Pertama, pernikahan harus menawarkan perasaan dan perlindungan kehidupan sosial (kehidupan damai), di mana pria dan wanita menemukan satu sama lain keseimbangan dalam hal finansial, spiritual, emosional dan keamanan. Menurut Husain' Ali Turkamani (1988) menegaskan hal ini kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan sosial. Apakah inilah sebabnya Islam berulang kali menganjurkan pembentukan keluarga dan untuk menjaga koeksistensi pasangan yang bahagia suami dan istri dengan anak-anak mereka. pasangan ini meletakkan dasar untuk gedung baru setelah menikah, institusi lebih tinggi dari institusi dan bangunan lain. Itu adalah tempat suci untuk mendidik anak-anak hari ini dengan benar, yang suatu hari nanti akan ada orang-orang hebat di masa depan. Pasti semakin banyak adalah sistem yang dipengaruhi oleh budaya dan orang tua bagian dari masyarakat. Sosial Prinsip lain dari pernikahan yang sukses adalah cinta antara pasangan suami istri. Pernikahan tanpa Dasar Cinta, mudah untuk gagal setiap saat. Dan prinsip ketiga adalah welas asih antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada saling pengertian, saling pengertian, menghargai, menghormati, peduli.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2002), tujuan awal perkawinan adalah agar pasangan hidup bersama pada malam hari dan siang hari, musim panas dan musim dingin. Padahal banyak menemukan seorang pria dan seorang wanita yang sering bercerai karena suaminya bepergian untuk bisnis atau alasan lain, seseorang tidak dapat meninggalkan (meninggalkan istrinya sampai saat itu beberapa hari, beberapa bahkan berbulan-bulan). Meskipun itu tidak berarti bahwa tujuan inti dari perkawinan tidak lagi terpenuhi membatalkan pernikahan mereka. Itu sebabnya ada kultus yang mengharuskan seorang pria untuk meninggalkan istrinya tidak lebih dari empat bulan, dan beberapa mengklaim tidak terlalu lama selama lebih dari enam bulan berturut-turut, kecuali dalam keadaan darurat atau dengan izin istri.

Pernikahan menurut Ali Ahmad al-Jurjan (1961) adalah arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia Karena pernikahan dapat menciptakan ikatan hubungan antara dua jenis orang yang berbeda resmi serikat di mana suami dan istri membentuk sebuah keluarga. Selain itu, keluarga masih bisa tumbuh bersama membentuk kelompok untuk masyarakat. Tujuan yang dicapai dengan menikah adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Gerungan (1978), manusia adalah makhluk sosial dan selalu ingin bergaul, hidup bersama dan satu sama lain "Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Menurut Aristoteles (Simorangkir dan Woeryono Sastropranot, 1972) Manusia adalah mesin zoopolitik (makhluk sosial). Manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu dengan kehendak untuk hidup untuk mengarahkan hasrat seksual seseorang terhadap lawan jenis. masalah adalah kebutuhan biologis yang tidak dapat disangkal. Membuat orang merasakan cinta untuk lawan mereka ramah.

KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah salah satunya perkawinan yang tidak sah karena melanggar batas usia perkawinan yang menyatakan perkawinan harus lebih dari 20 tahun, tetapi perkawinan tidak dapat dilakukan sampai dengan umur kurang dari 20 tahun. Indonesia menyatakan bahwa pernikahan dini tidak dapat dilakukan jika pasangannya masih di bawah umur. Namun, kasus pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari alasannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan dini.

Faktor tersebut bisa karena keinginan pribadi, kemauan orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi dan budaya serta adat istiadat. Alasan pernikahan dini dilarang karena pernikahan dini mempunyai dampak yang sangat negatif baik bagi suami istri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan keuangan, keadaan sosial, keterlambatan pendidikan, dll. Dampak yang meningkat pun beragam, mulai dari kesehatan ibu hamil muda, kondisi anak ibu muda, psikologi pasangan, dan yang terparah adalah dampak perceraian dini.

Usaha yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri sebagian besar terdiri dari musyawarah mufakat, saling mendidik, saling mendidik, menasehati, dapat terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah anak. Kemudian membimbing orang-orang yang menyukai

pernikahan dini dan memberikan petunjuk dan himbuan untuk mengakhiri pernikahan dini. Islam tidak melarang siapa pun untuk melangsungkan pernikahan asalkan pernikahan terjadi saat umur sudah siap, dan mampu menghidupi diri sendiri baik secara fisik maupun mental. Dari segi medis, pernikahan dini berdampak negatif baik bagi ibu maupun bagi kelahirannya.

REFERENSI

- Afriani, Riska, and Mufdlilah. "Analisis Dampak Pernikana Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta." *Rakernas Aipkema*, 2016, 235–43.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>.
- Amalia, Fatma. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.
- Dewinur, dkk. "Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, Remaja, Seks Pranikah" 1, no. 1 (2018): 23–24.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Faridatul Jannah, Umi Sumbulah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *Egalita*, 2012, 83–101.
<https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.
- Jurnal, Akademika, and Studi Islam. "Akademika," n.d.
- Kartikawati, Reni. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.
- Mujiburrahman, Nuraeni, F. N. Astuti, Ahmad Muzanni, and M Muhlisin. "Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya." *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 36–41.
- Oktavia, Eka Radiyahani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapihan Magai, and Widya Hary Cahyati. "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2, no. 2 (2018): 239–48.
<https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031>.
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Setyawan, J., R. Marita, I. Kharin, and M. Jannah. "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur." *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 2 (2016): 15–39.
- Suprima, Suprima. "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?" *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 381–90.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.
- Umah, habibah nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.